

208



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

DOKUMEN KONTRAK

Nomor : 2473/B7.2/KU.01.02/2022

Tanggal : 15 Oktober 2022

BALAI BESAR GURU PENGGERAK PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Diponegoro No.12 Bandung

PAKET FULLDAY MEETING

Lokakarya Kurikulum 1 : Pembelajaran dan
Asesmen Program Sekolah Penggerak Angkatan
Tanggal 15 Oktober 2022

NILAI KONTRAK :

Rp. 26.320.000



HOTEL FAVE CIMANUK GARUT
(PT. BUMBU DESA)

Jl. Cimanuk No. 338, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten
Garut, Jawa Barat 44151

SP.DIPA-023.16.2.690591/2022 Tanggal 17 November 2021

TAHUN ANGGARAN 2022



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

BALAI BESAR GURU PENGGERAK

PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Diponegoro Nomor 12, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung 40115

Telepon (022) 4231191 Faksimile (022) 4207922

Laman: <http://bbgpjabar.kemdikbud.go.id> surel: bbgpjabar@kemdikbud.go.id

Nomor : 2908/PBJ/X/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengadaan Jasa Akomodasi Hotel

6 Oktober 2022

Yth. PEJABAT PENGADAAN

Menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam Jadwal kegiatan BBGP JABAR TA. 2022 dan Rencana Umum Pengadaan KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Tahun Anggaran 2022 untuk Lokakarya Kurikulum 1 : Pembelajaran dan Asesmen Program Sekolah Penggerak Angkatan pada tanggal 15 Oktober 2022, dengan ini kami minta Saudara untuk melaksanakan proses Pengadaan Hotel sesuai dengan Spesifikasi teknis dan HPS terlampir.

Atas perhatian serta kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Pejabat Pembuat Komitmen

Romy Satria Lesmana, S.T., M.T.
NIP. 198111052006041003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI BESAR GURU PENGGERAK
PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Diponegoro Nomor 12, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung 40115

Telepon (022) 4231191 Faksimile (022) 4207922

Laman: <http://bbgpjabar.kemdikbud.go.id> surel: bbgpjabar@kemdikbud.go.id

Lampiran : Spesifikasi Teknis dan HPS
Nomor : 2908/PBJ/X/2022
Tanggal : 6 Oktober 2022

Daftar Spesifikasi Teknis dan HPS Pengadaan Hotel berupa pengadaan Jasa Akomodasi Hotel dengan jenis paket Fullday Meeting untuk kegiatan pada tanggal 15 Oktober 2022

No	Uraian Spesifikasi	Kuantitas	Jumlah Hari	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
2	a. Makan: ☒ Makan Siang/Lunch 1 kali b. Coffee Break ☒ Siang 1 kali ☒ Sore 1 kali				
3	Kelengkapan Ruang Pertemuan ☒ Ruang Pertemuan dengan kapasitas minimal 94 Peserta dan 3 unit R. Kelas kapasitas minimal 94 org. ☒ Ruang Pertemuan dengan setting Classroom ☒ LCD Projector dan Layar ☒ Papan Whiteboard dan Standing Notes ☒ Air Mineral Meja Peserta ☒ Ballpoint dan Kertas Catatan untuk Peserta ☒ Soundsystem plus Wireless Mic ☒ Kabel Listrik untuk Laptop Peserta ☒ Free Wifi Connection	94 pax	1	300.000,-	28.200.000,-
4	Kelengkapan Tambahan ☒ Ruangan Sekretariat Panitia ☒ Meja/Kursi Panitia Di depan Ruangan				



Pejabat Pembuat Komitmen

Romy Satria Lesmana, S.T., M.T.
NIP. 198111052006041003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI BESAR GURU PENGGERAK
PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Diponegoro Nomor 12, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung 40115

Telepon (022) 4231191 Faksimile (022) 4207922

Laman: <http://bbgpjabar.kemdikbud.go.id> surel: bbgpjabar@kemdikbud.go.id

Nomor : 2909/PBJ/X/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Penawaran

7 Oktober 2022

Yth,

Hotel Manager PT. BUMBU DESA (HOTEL FAVE CIMANUK GARUT)

Jl. Cimanuk No.338, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa Balai besar guru penggerak provinsi jawa barat (BBGP JABAR) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI akan melaksanakan Lokakarya Kurikulum 1 : Pembelajaran dan Asesmen Program Sekolah Penggerak Angkatan , yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2022 dengan kebutuhan sebagaimana terlampir pada surat ini, Sehubungan hal tersebut diatas, mohon kiranya Saudara dapat menyampaikan Surat Penawaran yang ditandatangani oleh Direktur atau yang dikuasakan dimuat Nomor NPWP perusahaan, serta distempel, selanjutnya surat tersebut agar dapat disampaikan kepada kami melalui email pokja.ulpp4tdipa@yahoo.co.id

Jadwal proses pengadaan untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Hari/tanggal, pukul
1.	Pemasukan Penawaran	Selasa / 7 Oktober 2022 , 12.00 WIB
2.	Negosiasi	Rabu / 12 Oktober 2022, 09.00 WIB
3.	Penandatanganan Surat Perjanjian	Sabtu / 15 Oktober 2022, 09.00 WIB

Atas perhatian dan kehadiran Saudara/i, kami sampaikan terima kasih.

PEJABAT PENGADAAN

Heru Sutomo
NIP. 197204212000031001

Lampiran : Spesifikasi Teknis Hotel
Nomor : 2909/PBJ/X/2022
Tanggal : 7 Oktober 2022

Daftar Spesifikasi dan Teknis Pengadaan Hotel berupa pengadaan Jasa Akomodasi Hotel dengan jenis paket Fullday Meeting untuk kegiatan pada tanggal 15 Oktober 2022

No	Uraian Spesifikasi	Kuantitas	Jumlah Hari
2	c. Makan: ☒ Makan Siang/Lunch 1 kali d. Coffee Break ☒ Siang 1 kali ☒ Sore 1 kali	94 pax	1
3	Kelengkapan Ruang Pertemuan ☒ Ruang Pertemuan dengan kapasitas minimal 94 Peserta dan 3 unit R. Kelas kapasitas minimal 94 org. ☒ Ruang Pertemuan dengan setting Classroom ☒ LCD Projector dan Layar ☒ Papan Whiteboard dan Standing Notes ☒ Air Mineral Meja Peserta ☒ Ballpoint dan Kertas Catatan untuk Peserta ☒ Soundsystem plus Wireless Mic ☒ Kabel Listrik untuk Laptop Peserta ☒ Free Wifi Connection		
4	Kelengkapan Tambahan ☒ Ruangan Sekretariat Panitia ☒ Meja/Kursi Panitia Di depan Ruangan		

PEJABAT PENGADAAN



Heru Sutomo
NIP. 197204212000031001

Nomor : NO. 013/ KW/FHCG/IX/2022

Tanggal : 7 Oktober 2022

Kepada Yth.:

Pejabat Pengadaan BBGP JABAR

Jl. Diponegoro No. 12 Bandung

Perihal : Penawaran Paket Fullday Meeting Kegiatan Lokakarya Kurikulum 1 : Pembelajaran dan Asesmen Program Sekolah Penggerak Angkatan .

Sehubungan dengan Surat Permintaan Penawaran nomor : 2909/PBJ/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan tersebut diatas sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan Paket Fullday		Vol	Sat	Jml hari	Paket Fullday Meeting	Jumlah
1	15 Oktober 2022	Peserta, Pendamping, dan Disdik	94	org	1	300.000	28.200.000
JUMLAH							28.200.000

Terbilang : Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

Kami akan melaksanakan Pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan selama 3 (tiga) hari kalender.

PT. BUMBU DESA
(HOTEL FAVE CIMANUK GARUT),

favehotel
Cimanuk Garut

Mailansyah Riduan
Hotel Manager



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**BALAI BESAR GURU PENGGERAK
PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan Diponegoro Nomor 12, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung 40115
Telepon (022) 4231191 Faksimile (022) 4207922
Laman: <http://bbgpjabar.kemdikbud.go.id> surel: bbgpjabar@kemdikbud.go.id

**BERITA ACARA
NEGOSIASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA**

Nomor : 2910/PBJ/X/2022
Tanggal : 12 Oktober 2022

Pada hari ini Rabu tanggal dua belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di BBGP JABAR Bandung (Via Telepon) telah dilakukan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap surat penawaran untuk Penyediaan Jasa Akomodasi Hotel untuk Lokakarya Kurikulum 1 : Pembelajaran dan Asesmen Program Sekolah Penggerak Angkatan yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober 2022, dengan hasil sebagai berikut :

A. Klarifikasi Teknis

PT. BUMBU DESA (HOTEL FAVE CIMANUK GARUT) sanggup menyediakan Jasa Akomodasi Hotel sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam surat permintaan penawaran beserta lampirannya.

B. Negosiasi Harga

Harga Penawaran : **Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)**

Harga Negosiasi : **Rp. 280.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)**

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PT. BUMBU DESA
(HOTEL FAVE CIMANUK GARUT)**

favehotel
Cimanuk - Garut

Mailansyah Riduan
Hotel Manager

PEJABAT PENGADAAN

Heru Sutomo.
NIP. 197204212000031001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

BALAI BESAR GURU PENGGERAK

PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Diponegoro Nomor 12, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung 40115

Telepon (022) 4231191 Faksimile (022) 4207922

Laman: <http://bbgpjabar.kemdikbud.go.id> surel: bbgpjabar@kemdikbud.go.id

Nomor : 2911/PBJ/X/2022
Hal : Laporan Pelaksanaan
Pengadaan Jasa Akomodasi Hotel

24 Oktober 2022

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
BBGP JABAR

Sehubungan dengan surat penawaran PT. BUMBU DESA (HOTEL FAVE CIMANUK GARUT) Nomor : P-02/LOO-GOV/2022/III/060 tanggal 7 Oktober 2022 dan Surat Permintaan Penawaran Nomor : 2909/PBJ/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 serta Berita Acara Negosiasi Teknis dan Negosiasi Harga Nomor : 2910/PBJ/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022, maka sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknis pelaksanaannya, dengan ini dinyatakan layak dan sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan Lokakarya Kurikulum 1 : Pembelajaran dan Asesmen Program Sekolah Penggerak Angkatan , berikut kami sampaikan informasi terkait klarifikasi dan negosiasi harga :

Paket Pekerjaan : Jasa Akomodasi Hotel Lokakarya Kurikulum 1 : Pembelajaran dan Asesmen Program Sekolah Penggerak Angkatan
Nama Penyedia : PT. BUMBU DESA (HOTEL FAVE CIMANUK GARUT)
Alamat : Jl. Cimanuk No.338, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151
NPWP : 02.480.978.2-443.001
Harga Penawaran : Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
Harga Negosiasi : Rp. 280.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Proses selanjutnya menunggu penerbitan Surat Perjanjian dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

PEJABAT PENGADAAN

Heru Sutomo.
NIP. 197204212000031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI BESAR GURU PENGGERAK
PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Diponegoro Nomor 12, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung 40115

Telepon (022) 4231191 Faksimile (022) 4207922

Laman: <http://bbgpjabar.kemdikbud.go.id> surel: bbgpjabar@kemdikbud.go.id

Nomor : 2469/B7.2/KU.01.02/2022

14 Oktober 2022

Hal : Penunjukan Penyedia

Kepada Yth.

Hotel Manager PT. BUMBU DESA (HOTEL FAVE CIMANUK GARUT)

Jl. Cimanuk No.338, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151

Sehubungan dengan surat penawaran Perusahaan Saudara PT. BUMBU DESA (HOTEL FAVE CIMANUK GARUT) Nomor : P-02/LOO-GOV/2022/III/060 tanggal 7 Oktober 2022 dan Surat Permintaan Penawaran Nomor : 2909/PBJ/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022, serta Berita Acara Negosiasi Teknis dan Negosiasi Harga Nomor : 2910/PBJ/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022, maka sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknis pelaksanaannya, dengan ini kami menunjuk Perusahaan Saudara sebagai penyedia Jasa Akomodasi Hotel untuk :

Paket Pekerjaan : Jasa Akomodasi Hotel Kegiatan Lokakarya Kurikulum 1 : Pembelajaran dan Asesmen Program Sekolah Penggerak Angkatan .

Nama Penyedia : PT. BUMBU DESA (HOTEL FAVE CIMANUK GARUT)

Alamat : Jl. Cimanuk No.338, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151

NPWP : 02.480.978.2-443.001

Harga Penawaran : Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Harga Negosiasi : Rp. 280.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Proses selanjutnya menunggu penerbitan Surat Perjanjian.

Pejabat Pembuat Komitmen



Romy Satria Lesmana, S.T.,M.T.

NIP. 198111052006041003

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : 690591 - BALAI BESAR GURU PENGGERAK PROVINSI JAWA BARAT				
	NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERINTAH KERJA (SPK) : Nomor : 2473/B7.2/KU.01.02/2022 Tanggal : 15 Oktober 2022				
Paket pekerjaan : Pengadaan Jasa Akomodasi Hotel Bimtek Verifikasi Data PSP Angkatan 2 Region Barat Tahun 2022 Tanggal 15 Oktober 2022	SURAT PERINTAH KERJA (SPK) ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SURAT PERINTAH KERJA (SPK) ini dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SURAT PERINTAH KERJA (SPK) ini.				
SUMBER DANA : DIPA BBGP JAWA BARAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA- 023.16.2.690591/2022 Tanggal : 17 November 2021 Mata Anggaran : 524119 Pembayaran ditransfer ke rekening BANK BNI Nomor Rekening 7575758572 Atas Nama PT. BUMBU DESA (HOTEL FAVE CIMANUK GARUT)					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 3 (tiga) Hari Kalender (15 Oktober 2022)					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Jml hari	Harga Satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Paket Fullday Meeting	94 (pax)	1	280.000	26.320.000
Jumlah					26.320.000
TERBILANG : Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah					
INSTRUKSI KE PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam PERJANJIAN ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai PERJANJIAN untuk setiap hari keterlambatan.					
Untuk Dan Atas Nama BBGP JABAR Pejabat Pembuat Komitmen Romy Satria Lesmana, S.T.,M.T. NIP. 198111052006041003			Untuk Dan Atas Nama Penyedia PT. BUMBU DESA (HOTEL FAVE CIMANUK GARUT) Mailansyah Riduan Hotel Manager		

Syarat – Syarat Perjanjian

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam PERJANJIAN dan lampiran PERJANJIAN.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan PERJANJIAN ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA PERJANJIAN

- PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam PERJANJIAN sebesar harga PERJANJIAN.
- Harga PERJANJIAN telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- Rincian harga PERJANJIAN sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat PERJANJIAN berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. PERPAJAKA

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan PERJANJIAN. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga PERJANJIAN.

6. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

7. JADWAL

- PERJANJIAN ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- Waktu pelaksanaan PERJANJIAN adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum PERJANJIAN.

8. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-

hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

1. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 2. cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 3. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

9. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

10. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan PERJANJIAN untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam berita acarapemeriksaan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

11. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali PERJANJIAN diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan

18. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK dapat menugaskan tim teknis untuk memeriksa Hasil Pekerjaan.
- c. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERJANJIAN dan ;.
- d. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga PERJANJIAN.

14. PERUBAHAN PERJANJIAN

- a. PERJANJIAN hanya dapat diubah melalui adendum PERJANJIAN.
- b. Perubahan PERJANJIAN bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1.perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam PERJANJIAN sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam PERJANJIAN;
 - 2.perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3.perubahan harga PERJANJIAN akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan PERJANJIAN, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

15. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

1. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 2. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 3. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 4. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 5. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 6. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 7. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 8. ketentuan lain dalam PERJANJIAN.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 - c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
 - d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
 - e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

23. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum PERJANJIAN jika perpanjangan tersebut mengubah Masa PERJANJIAN.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia

17. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- a. Penghentian PERJANJIAN dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal PERJANJIAN dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 1. biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 2. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 3. biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan PERJANJIAN dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan PERJANJIAN melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 1. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 2. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 3. penyedia berada dalam keadaan pailit;
 4. penyedia selama Masa PERJANJIAN gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 5. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga PERJANJIAN dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 6. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 7. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam PERJANJIAN;

8. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 9. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal keputusan PERJANJIAN dilakukan karena kesalahan penyedia:
1. penyedia membayar denda; dan/atau
 2. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal keputusan PERJANJIAN dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

18. PEMBAYARAN:

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil pekerjaan;
 2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus;
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 1 (satu) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

19. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam PERJANJIAN ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

20. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan PERJANJIAN ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

21. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari PERJANJIAN ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap PERJANJIAN ini.

Lampiran SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 2473/B7.2/KU.01.02/2022

Tanggal : 15 Oktober 2022

Spesifikasi Teknis Dan Harga

No	Uraian Spesifikasi	Kuantitas	Jumlah Hari	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
2	e. Makan: ☒ Makan Siang/Lunch 1 kali f. Coffee Break ☒ Siang 1 kali ☒ Sore 1 kali				
3	Kelengkapan Ruang Pertemuan ☒ Ruang Pertemuan dengan kapasitas minimal 94 Peserta dan 6 unit R. Kelas kapasitas minimal 94 org. ☒ Ruang Pertemuan dengan setting Classroom ☒ LCD Projector dan Layar ☒ Papan Whiteboard dan Standing Notes ☒ Air Mineral Meja Peserta ☒ Ballpoint dan Kertas Catatan untuk Peserta ☒ Soundsystem plus Wireless Mic ☒ Kabel Listrik untuk Laptop Peserta ☒ Free Wifi Connection	94 pax	1	280.000,-	26.320.000,-
4	Kelengkapan Tambahan ☒ Ruangan Sekretariat Panitia ☒ Meja/Kursi Panitia Di depan Ruangan				

Untuk Dan Atas Nama

BBGP JABAR

Pejabat Pembuat Komitmen



Romy Satria Lesmana, S.T., M.T.
NIP. 198111052006041003

Untuk Dan Atas Nama Penyedia

PT. BUMBU DESA

(HOTEL FAVE CIMANUK GARUT)

favehotel
Cimanuk - Garut

Mailansyah Ridwan
Hotel Manager



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

**BALAI BESAR GURU PENGGERAK
PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan Diponegoro Nomor 12, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung 40115

Telepon (022) 4231191 Faksimile (022) 4207922

Laman: <http://bbgpjabar.kemdikbud.go.id> surel: bbgpjabar@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 2476/B7.2/KU.01.02/2022

Tanggal : 15 Oktober 2022

Pada hari ini Sabtu tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, saya yang bertandatangan dibawah ini telah mengadakan pemeriksaan pekerjaan Jasa Akomodasi Hotel Lokakarya Kurikulum 1 : Pembelajaran dan Asesmen Program Sekolah Penggerak Angkatan yang diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober 2022 terhadap Perusahaan/Penyedia Jasa sebagai berikut :

Perusahaan/Penyedia Jasa : HOTEL FAVE CIMANUK GARUT
Nama Pimpinan/ : **Mailansyah Riduan**
Penanggung Jawab
Jabatan : Hotel Manager
Alamat : Jl. Cimanuk No.338, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151
Nilai Pekerjaan : **Rp. 26.320.000,-**

Dengan ini menyatakan :

1. Telah mengadakan pemeriksaan dan penilaian atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut diatas, sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 2473/B7.2/KU.01.02/2022, tanggal 15 Oktober 2022..
2. Spesifikasi pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam lampiran Surat Perjanjian/Kontrak dan harga pekerjaan tersebut sudah termasuk pajak (PPN dan PPH).
3. Atas hasil pemeriksaan dan penilaian dari pekerjaan tersebut maka pihak kedua/pelaksana berhak mengajukan penagihan/pencairan keuangan sebesar 100% dari nilai kontrak.
4. Berdasarkan pemeriksaan tersebut perusahaan/penyedia jasa tersebut diatas telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan baik sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian/Kontrak, maka perusahaan/penyedia jasa tersebut dapat mengadakan Serah Terima atas seluruh pekerjaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pejabat Pembuat Komitmen

Romy Satria Lesmana, S.T.,M.T.
NIP. 198111052006041003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

**BALAI BESAR GURU PENGGERAK
PROVINSI JAWA BARAT**

Jalan Diponegoro Nomor 12, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung 40115
Telepon (022) 4231191 Faksimile (022) 4207922
Laman: <http://bbgpjabar.kemdikbud.go.id> surel: bbgpjabar@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 2475/B7.2/KU.01.02/2022

Tanggal : 15 Oktober 2022

Pada hari ini Sabtu tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di HOTEL FAVE CIMANUK GARUT, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Romy Satria Lesmana, S.T.,M.T.
Alamat : Jl. Diponegoro No. 12 Bandung
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BBGP JABAR
selanjutnya disebut **"PPK"**
Dan

Nama : Mailansyah Riduan
Jabatan : Hotel Manager
Nama Hotel : HOTEL FAVE CIMANUK GARUT
Alamat Hotel : Jl. Cimanuk No.338, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151

selanjutnya disebut **"Penyedia"**

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan serah terima pekerjaan Jasa Akomodasi Hotel Kegiatan . Lokakarya Kurikulum 1 : Pembelajaran dan Asesmen Program Sekolah Penggerak Angkatan yang diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober 2022, Pihak Penyedia telah memenuhi spesifikasi yang telah diperjanjikan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 2473/B7.2/KU.01.02/2022, tanggal 15 Oktober 2022.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen
BBGP JABAR,

PT. BUMBU DESA
(HOTEL FAVE CIMANUK GARUT)



Romy Satria Lesmana, S.T.,M.T.
NIP. 198111052006041003

favehotel
Cimanuk Garut
Mailansyah Riduan
Hotel Manager

Balai Besar Guru Penggerak

INVOICE

Date	22-Oct-22
Invoice No.	202/Acct-10.2022

Payment Due Date	22/10/2022
Amount Due	26,320,000

Dear Sir/Madam

Thanks you for choosing "favehotel Cimanuk Garut - please find enclosed the following invoice:

No.	Periode Date	QTY	Description	Rp.	Ammount
1			Meeting Accomodation		
	22 Oktober 2022	94 Pax	Fullday Meeting X 280.000 X 1 Time		26,320,000
GRAND TOTAL					26,320,000

Kindly transfer your payment to our account at:

Bank Name : Bank Negara Indonesia
Unit : Garut
Account Name : PT BUMBU DESA
Account No : 757575-8572
Swift Code : BNINIDJAGRT

* The Hotel must receive the full ammount

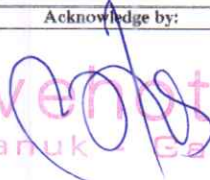
* Please provide our accounting departement of payment
scan by email garutaccountant1@favehotels.com / garutcahr@favehotels.com

Prepare by



Juwita Ika Rina- Account Receivable
garutaccountant1@favehotels.com

Acknowledge by:



favehotel
Cimanuk - Garut

Ratih Fitriani - Chief Accounting
garutcahr@favehotels.com



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI BESAR GURU PENGGERAK

PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Diponegoro Nomor 12, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung 40115

Telepon (022) 4231191 Faksimile (022) 4207922

Laman: <http://bbgpjabar.kemdikbud.go.id> surel: bbgpjabar@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PEKERJAAN

Nomor : 2912/PBJ/X/2022

Tanggal : 15 Oktober 2022

Pada hari ini Sabtu tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertandatangan dibawah ini :

Nama : Enang Sumarna, SE
Jabatan : Pejabat Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan
Alamat Satker : Jl. Diponegoro No. 12 Bandung

Telah melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan Lokakarya Kurikulum 1 : Pembelajaran dan Asesmen Program Sekolah Penggerak Angkatan yang di serahkan oleh PT. BUMBU DESA (HOTEL FAVE CIMANUK GARUT Bandung) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 2473/B7.2/KU.01.02/2022 tanggal 15 Oktober 2022, hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa bukti administrasi pekerjaan tersebut telah benar dan lengkap sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Surat Perjanjian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

No.	Uraian Pemeriksaan Administrasi	Hasil Pemeriksaan Administrasi
1	Surat PPK Kepada Pejabat Pengadaan Perihal Pengadaan Jasa Penyedia Akomodasi	Sesuai
2	Dokumen Permintaan Penawaran Kepada Penyedia	Sesuai
3	Dokumen Penawaran Harga dari Penyedia	Sesuai
4	Dokumen Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga	Sesuai
5	Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengadaan Penyedia	Sesuai
6	Dokumen Penunjukan Penyedia	Sesuai
7	Dokumen Surat Perjanjian	Sesuai
8	Dokumen Addendum Surat Perjanjian	Sesuai
9	Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan	Sesuai
10	Dokumen Kuitansi/Invoice/Bukti Pembayaran dari Penyedia	Sesuai

Demikian Berita Acara **Pemeriksaan Administrasi Hasil Serah Terima Pekerjaan** ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PJPHP BBGP JABAR

Enang Sumarna, SE
NIP. 196803281989031001